

## **SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 17 /HK.05.Kpt/1808/2022 TENTANG SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 MEWUJUDKAN PENYELENGGARA BERKUALITAS SERTA BERINTEGRITAS**

- ABSTRAK** - bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu dibentuk dan ditetapkan Susunan Panitia Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**  
  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
  - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 17 /Hk.05.Kpt/1808/2022 Tentang Susunan Panitia Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Mewujudkan Penyelenggara Berkualitas Serta Berintegritas.**
- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.